



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

ABDUL MUIS, Lahir di Bulukumba, pada tanggal 15 Februari 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wirasuasta, bertempat tinggal di Jl. Kalimusa, Kel/Desa Garuntung, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 Oktober 2022, dibawah Nomor :156/Pdt.P/2022/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon atas nama **ABDUL MUIS**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 15 Februari 1962 sesuai di Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302081502620001, Kartu Keluarga Nomor: 7302081705070135, Surat Tanda Tamat Belajar No. 06 OB ab 0231844 dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 421/266/SMA.01.BTG/2007 pemohon .
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin Penegasan Identitas dan Perubahan Nama di Surat Tanda Tamat Belajar Nomor. XXIII Aa 65326 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13.401/CS/VI/2012 .
3. Bahwa Nama pemohon yang ada pada di Surat Tanda Tamat Belajar Nomor. XXIII Aa 65326, berbeda dengan Nama pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302081502620001, Kartu Keluarga Nomor: 7302081705070135, Surat Tanda Tamat Belajar No. 06 OB ab 0231844 dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 421/266/SMA.01.BTG/2007 pemohon.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 156/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang tertulis di Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 476/GR-X/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Garuntungan tertanggal 13 Oktober 2022, Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa atas Nama **ABD. MUIS**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 15 Februari 1962, Nama yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Nomor. XXIII Aa 65326 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13.401/CS/VI/2012 , **dan nama, ABDUL MUIS**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 15 Februari 1962, Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302081502620001, Kartu Keluarga Nomor: 7302081705070135, Surat Tanda Tamat Belajar No. 06 OB ab 0231844 dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 421/266/SMA.01.BTG/2007 pemohon ,dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 476/GR-X/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Garuntungan tertanggal 13 Oktober 2022, dan , Benar yang tersebut namanya **adalah orang sama** di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Kindang , Desa Garuntungan , Kabupaten Bulukumba.
5. Bahwa pemohon bermohon untuk penegasan identitas dengan nama **ABD. MUIS**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 15 Februari 1962, Nama yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Nomor. XXIII Aa 65326 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13.401/CS/VI/2012 , dengan nama pemohon **ABDUL MUIS**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 15 Februari 1962, Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302081502620001, Kartu Keluarga Nomor: 7302081705070135, Surat Tanda Tamat Belajar No. 06 OB ab 0231844 dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 421/266/SMA.01.BTG/2007 pemohon ,dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 476/GR-X/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Garuntungan tertanggal 13 Oktober 2022 pemohon **adalah orang yang sama**.
6. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Penegasan Identitas dan Perubahan Nama di Surat Tanda Tamat Belajar Nomor. XXIII Aa 65326 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13.401/CS/VI/2012 pemohon segera ditetapkan .
7. Bahwa untuk melakukan penegasan identitas nama pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba untuk melakukan penegasan identitas .

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 156/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama **ABD. MUIS**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 15 Februari 1962, Nama yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Nomor. XXIII Aa 65326 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13.401/CS/VI/2012 pemohon, diubah dengan Nama **ABDUL MUIS**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 15 Februari 1962, Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302081502620001, Kartu Keluarga Nomor: 7302081705070135, Surat Tanda Tamat Belajar No. 06 OB ab 0231844 dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 421/266/SMA.01.BTG/2007 pemohon ,dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 476/GR-X/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Garuntungan tertanggal 13 Oktober 2022 pemohon **adalah orang yang sama**.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 156/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7302081502620001 atas nama ABDUL MUIS;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga (KK) No 7302081705070135 atas nama ABDUL MUIS;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 13.401/CS/VI/2012, tertanggal 31 Mei 2012 An ABD. MUIS;
4. Bukti P-4 : fotocopy Tanda Tamat Belajar SD (Sekolah Dasar) tertanggal 17 Desember 1977 An. ABD.MUIS;
5. Bukti P-5 : fotocopy Tanda Tamat Belajar SMP (Sekolah Menengah UmumTingkat Pertama) tertanggal 31 Mei 1982 An. ABDUL.MUIS;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat Surat Ketangan Pengganti Ijazah No. 421/266/SMA.01.BTG/2007 An. ABDUL MUIS dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng Dinas Pendidikan Nasional SMA NEGERI 1 BANTAENG tertanggal 27 Nopember 2007;
7. Bukti P-7 : Asli Surat Keterangan Nomor : 476/GR-X/ 2022 tertanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupatemn Bulukumba ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.7 berupa foto copy , telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : H. NURDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama yang tertulis pada kutipan Akta Kelahirannya tertulis atas nama ABD.MUIS dan yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar di bangku sekolah SMP dan SMA pemohon tertulis nama ABDUL MUIS;
- Bahwa di identitas kependudukan Pemohon tertulis ABDUL MUIS;
- Bahwa Pemohon penegasan nama pemohon adalah orang yang sama ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas persamaan nama Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 156/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalimusa, Kel/Desa Garuntung, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa pemohon bermohon penegasan nama Pemohon untuk keseragaman dan kelengkapan berkas Administrasi ;

Saksi II : SULTAN;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan persamaan nama yang tertulis pada kutipan Akta Kelahirannya tertulis atas nama ABD.MUIS dan yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar di bangku sekolah SMP dan SMA pemohon tertulis nama ABDUL MUIS;
- Bahwa di identitas kependudukan Pemohon tertulis ABDUL MUIS;
- Bahwa Pemohon penegasan nama pemohon adalah orang yang sama ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas persamaan nama Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Kalimusa, Kel/Desa Garuntung, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa pemohon bermohon penegasan nama Pemohon untuk keseragaman dan kelengkapan berkas Administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan permohonan persamaan nama Pemohon karena adanya perbedaan nama penulisan di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 156/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **H.NURDIN** dan saksi **SULTAN** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPPerdata dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPPerdata dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jl. Kalimusa, Kel/Desa Garuntung, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara identitas Pemohon dengan penulisan nama **ABD.MUIS** serta nama **ABDUL MUIS** adalah orang yang sama yaitu Pemohon adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Lahir dan **P-4** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 156/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama nama **ABD.MUIS** Lahir di Bulukumba tanggal 15 Februari 1962 anak pasangan suami istri **BANGGU** dan **RATINA**;

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk, **P-2** berupa Kartu Keluarga, **P-5** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum dan **P-6** Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMA tampak adanya perbedaan penulisan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan identitas nama Pemohon pada Identitas Kependudukan Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Pemohon tertulis nama Pemohon bernama **ABDUL MUIS** tidak sesuai dengan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon bernama **ABD.MUIS**, Perbedaan penulisan tersebut karena tidak seragamnya identitas Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk keseragaman administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran nama **ABD. MUIS** sedangkan yang tercatat dalam Identitas dalam Ijazah Pemohon yaitu nama **ABDUL MUIS** adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat **P-7** (surat keterangan orang yang sama) bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa Pemohon yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon bukanlah orang lain, hal mana diperlukan dalam rangka untuk menyeragamkan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 156/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon **ABDUL MUIS** dan **ABD. MUIS** adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;
4. Membebankan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,-
(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh **FITRIANA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp100.000,00
- PNBP relaas Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 156/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)